



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DARWIN H. ZAIMA BIN ZAIMA, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 03 Maret 1993, Umur 31 Tahun, Pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I; dan

AULIA HESTI BINTI MUHAMMAD IDRIS, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Februari 1970, Umur 33 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II; selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 1 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Masjid Jabal Nur Kel. Tanjung Tuwis, Kec. Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka/Bujang dalam usia 23 Tahun kemudian Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 15 Tahun dan dinikahkan oleh Imam Masjid Rahmat Km. 8 Kabupaten Banggai bernama Laimani, yang menjadi wali nikah bernama Ade Kurniawan yang merupakan Kakak dari Pemohon II (saudara kandung Pemohon II) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lapuasa dan Yulianti Labarani Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Shafiyya Zulaikha, Perempuan, Lahir di Banggai, 16 Agustus 2017;
 - Syakila Aprilia, Perempuan, Lahir di Luwuk, 02 April 2019;
 - Shahira Latisha, Perempuan, Lahir di Banggai, 07 November 2021;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 september sesuai dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh bapak Laimani (imam masjid Rahmat Km. 8) yang menikahkan, dan dua orang saksi yang bernama Lapuasa dan Yulianti Labarani;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim segera

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2016 di Masjid Jabal Nur Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 1 Juli 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon yang datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya, sebelum pemeriksaan pokok perkara, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, karena mengakui adanya kekeliruan dalam perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memberikan keterangan, Para Pemohon mengetahui bahwa perkawinan keduanya ternyata batal karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA Bgi, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Terbilang : (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)